



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.11, 2014

SUMBER DAYA. Energi. Nasional. Rencana  
Umum. Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN, adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi

tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.

2. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RUED-P, adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
3. Rencana Umum Energi Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RUED-Kab/Kota, adalah kebijakan pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pengelolaan energi tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUED-P yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUED-P.
4. Kebijakan Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. penyusunan RUEN;
- b. penyusunan RUED-P dan RUED-Kab/Kota; dan
- c. peran masyarakat.

#### Pasal 3

Pengaturan Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah provinsi, dan RUED-Kab/Kota bagi pemerintah kabupaten/kota; dan
- b. mewujudkan konsistensi materi dan keseragaman sistematika dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah provinsi, dan RUED-Kab/Kota bagi pemerintah kabupaten/kota.

#### Pasal 4

RUEN, RUED-P, dan RUED-Kab/Kota disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi.

### Pasal 5

RUEN, RUED-P, dan RUED-Kab/Kota disusun berdasarkan data tahun dasar dan target KEN.

## BAB II PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah menyusun rancangan RUEN berdasarkan KEN.
- (2) Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri dengan mengikutsertakan pemerintah daerah, serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.

#### Pasal 7

Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit memuat:

- a. kondisi energi nasional saat ini dan kondisi energi nasional di masa mendatang;
- b. penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
- c. kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

#### Pasal 8

Penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional

#### Pasal 9

- (1) Dalam menyusun rancangan RUEN, Menteri membentuk Tim Penyusunan Rancangan RUEN.

- (2) Susunan Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Ketua Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Pejabat Eselon I di Kementerian.
- (4) Sekretaris Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian.
- (5) Anggota Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari wakil kementerian dan/atau lembaga pemerintah terkait.
- (6) Tim Penyusunan Rancangan RUEN bertugas melakukan pembahasan rancangan RUEN yang telah disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian secara komprehensif dan lintas sektoral.

#### Pasal 10

- (1) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) bertugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan RUEN.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun rancangan RUEN mengikutsertakan pemerintah daerah.

#### Pasal 11

- (1) Tim Penyusunan Rancangan RUEN dalam membahas rancangan RUEN memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. asosiasi yang terkait di bidang energi;
  - b. perguruan tinggi; dan
  - c. anggota masyarakat lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang energi.

#### Pasal 12

- (1) Tim Penyusunan Rancangan RUEN menyampaikan rancangan RUEN kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Energi Nasional.